



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Lawu No. 369 Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495041 Fax. (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 421.1 / 198 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM TERPADU IBUNDA, DESA JATIPURO,
KECAMATAN JATIPURO, KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat dari Kepala Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Ibunda Nomor 015/TK IT.ibunda/VII/2020, tanggal 5 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak -Kanak Islam Terpadu Ibunda, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar;
2. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Jatipuro Nomor 420/066/2020, tanggal 7 September 2020, perihal Permohonan Izin Operasional;
3. Berita Acara Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/4.1996.4/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Sementara Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Ibunda Jatipuro;
- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Izin Operasional Sementara Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Ibunda, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Taman Kanak -Kanak Islam Terpadu Ibunda, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU :
: Menetapkan Izin Operasional Sementara Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu Ibunda, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA** :
: Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :
a. mematuhi semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu Ibunda, ditanggung Yayasan Rumah Muslimah Kabupaten Karanganyar;
d. menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
e. menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
f. melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Ibunda, secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.



KETIGA

: Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, setelah 2 (dua) tahun dan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku.


KEEMPAT

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Ibunda Jatipuro, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 27 Oktober 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Baperlitbang;
3. Kepala Bagian Hukum Setda;
4. Camat Jatipuro;
5. Korwilcam Bidang Pendidikan Jatipuro.